



**PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)**

Oleh

MUHAMMAD ALI
NIM. 616110049

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**


2020


LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)



Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H
NIDN. 0830096701


Adv Supryadi, S.H., M.H
NIDN. 0803128501

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI PADA: Hari Selasa, 28 Juli 2020**

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Fitriani Amalia S.H., M.H
NIDN. 0826058302



Anggota I

Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H
NIDN. 0830096701



Anggota II

Adv Suprvadi, S.H., M.H
NIDN. 0803128501



Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan:



Rena Amiwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali

NIM : 616110049

Alamat : Padende

Bahwa skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Di komisi Pemilihan Umum Kota Mataram). Adalah benar hasil karya saya dan apabila terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka saya siap di hukum sesuai dengan perturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawaba atas segala akibat hukum.

Mataram, 25 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Ali
Nim. 616110049



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALI
NIM : 616110049
Tempat/Tgl Lahir : 27 - 02 - 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 320 171
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Pemanahan Huk Politik
Bagi Penyandang Disabilitas Menakut Pada Pemilihan
Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 6-08-2020

MUHAMMAD ALI
NIM. 616110049

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**DENGAN IMAN, ILMU DAN AMAL SAYA BERJUANG, YAKIN USAHA
SAMPAI.**

**DENGAN IMAN SAYA BISA KUAT, DENGAN ILMU SAYA TERARAH,
DAN DENGAN AMAL SAYA BISA BERMANFAAT UNTUK ORANG
LAIN.**

ALLAHUAKBAR

MUHAMMADDAROSULULLAH



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ibu Amina (Ibundaku tercinta), Nasarudin (ayahku tercinta), yang telah melahirkan saya di dunia ini, yang merawat dan membesarkan saya hingga detik ini.
2. Untuk kakak saya tercinta Asriani, Yang telah banyak menasihati, dan membantu selama saya kuliah.
3. Untuk Abang Saya tercinta Akhyar, yang telah banyak berkorban untuk saya selama ini.
4. Untuk Abang saya tercinta Fu,ad SE, yang telah banyak berkorban untuk saya dari kecil sampai saya besar.
5. Untuk Keluarga besar saya yang telah banyak membantu selama kuliah.
6. Sahabat-sahabat saya, Muhammad tahir, Fajrin, Hijrin yang telah banyak memberikan motifasi selama saya kuliah.
7. Kampusku Universitas Muhammadiyah Mataram.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah membeikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Skripsi **Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden 2019 (Studi Di komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shlawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, hinnga kepada umatnya sampai akhir zaman. Aamiin . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata Sari (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis Menyadari Bahwa selesainya skripsi ini tentu atas dasar bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memimpin Universitas Muhammadiyah Mataram selama Dua tahun ini, yang telah banyak membawa perubahan sehingga kampus Muhammadiyah Mataram Bisa lebih maju dari sebelumnya.
2. Ibu Rena Aminwara S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang telah banyak memberikan bimbingan,

motivasi, dan pengajaran selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., M.H sebagai Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi, dan motivasi tanpa bosan ditengah kesibukannya.
4. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan, nasehat dan banyak sekali pelajaran selama bimbingan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah mengajar saya selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Dr, Usman Munir, SH., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah mengajar saya selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Semua Dosen pengajar dan *Staff* akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga banyak membantu memberikan kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif

sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan pembangunan di dunia pendidikan.

Mataram, 25 Juli 2020

Penulis,

Muhammad Ali
Nim. 6166110049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia	12
B. Politik.....	16
C. Demokrasi	18
D. Pemilihan Umum	22
E. Komisi Pemiihan Umum.....	29
F. Partai Politik.....	33
G. Panitia Pengawas Pemilu	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan	43
C. Sumber Bahan Hukum/Data	43
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	45
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Upaya Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 47
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Dalam Upaya-upaya Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019..... 69

BAB V PENTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA **80**

LAMPIRAN..... **83**



ABSTRAK**PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)**

**Oleh :
MUHAMMAD ALI**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak asasi politik warga negara, yaitu, hak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan tujuan untuk mengetahui dan menguraikan tentang bagaimana pemenuhan hak politik terhadap Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak KPU Kota Mataram dan sumber-sumber lain yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas Mental berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum baik memilih maupun dipilih. Dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 KPU Kota Mataram mengalami beberapa kendala, yaitu, kendala struktural, substansi dan kultur.

Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

**THE FULFILLMENT OF POLITICAL RIGHTS FOR PERSONS WITH
MENTAL DISABILITIES IN THE GENERAL ELECTION OF THE
PRESIDENT / VICE PRESIDENT IN 2019 (A study at the Mataram City
General Election Commission)**

By:

MUHAMMAD ALI

As a democratic country, Indonesia honor and upholds human rights, in this case, the citizens' political rights, namely, the right to participate in general elections. This research was conducted at the General Election Commission of Mataram City. The aim was to know and describe how the fulfillment of political rights for Persons with Mental Disabilities in the 2019 Presidential / Vice-Presidential election. This research used a normative-empirical approach. The source of data comes from books, laws, and regulations, interviews with the Mataram City Election Commission, and other sources related to and supporting this research. The results show that, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Persons with Mental Disabilities have the right to participate in the General Election both to vote or be elected. In fulfilling the political rights of Persons with Mental Disabilities in the 2019 General Election of President / Vice President, the Mataram City KPU experienced several obstacles such as structural, substance, and cultural obstacles.

Keywords: Political Rights, Persons with Mental Disabilities, General Election.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

An KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Moh. Fauzi Bafadel . . m.p.d

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) ibarat dua sisi mata uang yang saling menopang satu sama lain. Jika dua unsur ini berjalan dengan baik, pada akhirnya akan lahir masyarakat madani yang demokratis, egaliter dan peduli HAM. Saat ini kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antar sesama manusia. Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of freedom*). Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh manapemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara dihadapan hukum.¹

Berdasarkan sistem demokrasi yang berlaku di negara Indonesia ini, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjejaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih. Partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai penyelenggaraan

¹A. Ubaedilah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan/Civic Educatio*. (Edisi Revisi: Indonesian Center For Civic Education Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003). hlm. 67.

kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting, karna teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.²

Demikian pula Hak Asasi Manusia, berdasarkan *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusi (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.³

Pengertian Hak Asasi Manusia juga dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat koadrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.⁴

Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

²Robert, *Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Yayasan obor Indonesia.Jakarta 2001) hlm 68.

³A. Ubaedilah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 148.

⁴A. Ubaedillah dan Ubdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 148.

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Berdasarkan perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR), terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); hak ekonomi (hak yang mengangkut dalam perekonomian), dan hak politik (hak asasi dalam politik seseorang).⁶

Berkaitan dengan hak politik, wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama

⁵Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 151.

dalam hukum dan pemerintahan.⁷ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam Pemilu serta hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik tertentu.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.⁸ Menurut penulis, Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalnya akan berhasil jika praktek-praktek marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang diantaranya perempuan, anak-anak dan orang yang memiliki gangguan jiwa (disabilitas mental).

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) melalui Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menyatakan "penyelenggara Pemilu tetap melayani hak pilih penyandang disabilitas, termasuk Penyandang Disabilitas Mental atau orang yang memiliki gangguan jiwa. Khusus untuk disabilitas mental

⁷Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Repeblik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

⁸Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta Inti Media, 2011), hlm 194.

(sakit jiwa), tetap di daftar sebagai pemilih. Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya, ujar Hasyim.⁹ Menurut Hasyim, “bila pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 Penyandang Dasibiltas Mental dinyatakan waras oleh dokter yang menangani, maka dimungkinkan menggunakan hak pilih. Hasyim mengatakan, Penyandang Dasibiltas Mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sementara hubungan hukum pada dasarnya adalah hubungan pertanggungjawaban. Menurutnya, dalam hukum, perlakuan terhadap Penyandang Dasibiltas Mental dianggap sama dengan dengan perlakuan anak dibawah umur. Yaitu, dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum”.¹⁰

Pernyataan KPU mengenai wacana pemenuhan hak politik bagi orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut di atas menuai banyak pro kontra dari kalangan masyarakat, baik dari kalangan politisi maupun akademisi. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI mengatakan “semestinya ada kriteria standar yang ditetapkan secara medis. Siapa yang punya hak pilih, siapa yang tidak. Saya kira, ini kita harus berpegang pada standar itu, karna kalau tidak, nanti kita akan mengikuti polemik yang tidak perlu. Fadli Zon juga mengatakan, kondisi seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya, kenapa yang kondisi kejiwaanya tidak sehat dipaksakan untuk memenuhi hak pilih. Sementara, banyak masyarakat yang namanya belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan juga masih ada yang belum

⁹<https://www.google.com/amp/s/radarcirebon.com/pro-kontra-orang-gila-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019.html>. Diakses pada tanggal 17 desember 2019 pukul 16.04 wita.

¹⁰*Ibid* hal2.

dapat undangan memilih, hal ini harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan pemerintah”.¹¹

Berbeda dengan pernyataan Fadli Zon di atas, ketua KPU RI Arief Budiman hanya berpedoman pada Undang-Undang Pemilu. Disebutkan bahwa warga yang sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI dan Polri serta tak di cabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Dengan kata lain, memiliki hak suara. “Penyandang disabilitas memiliki hak suara, Disabilitas itu macam-macam, salah satunya gangguan jiwa”.¹² ujar Arief Budiman di Gedung KPU RI.

Sementara itu, pakar hukum dan politik Universitas Widyagama Malang, Anwar Cengkeng menilai dimasukkannya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai DPT sangat tidak tepat. Dia juga menilai “jika dimasukkannya Orang dalam Gangguan Jiwa dalam daftar Disabilitas sangat salah, karna secara hukum pidana maupun perdata orang gila tidak dapat diproses, katanya. Menurutnya, KPU harus melakukan pendataan dan verifikasi yang tepat dan jelas dengan melibatkan dokter kejiwaan untuk memastikan orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Meskipun ia pernah sembuhpun juga harus ada kepastian dan keterangan yang jelas apakah termasuk gangguan jiwa berat atau ringan. Selain itu, KPU juga harus melakukan verifikasi ulang terhadap orang yang diduga gila atau yang dilaporkan masyarakat gila,” imbuhnya.¹³

¹¹*Ibid*, hlm 3.

¹²*Ibid*. hlm 2.

¹³<https://www.google.com/amp/s/malang/times.com/pemilu-2019-orang-gila-boleh-nyoblos-pakar-sebut-itu-ngawur>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 22.26 wita.

Setiap subyek hukum mempunyai kewenangan bertindak dalam hukum atau *rechtbevoeged*. Namun demikian ada subyek hukum yang disebut dengan orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum atau *handelingsonbekwaam*. Subyek hukum ini tidak diperbolehkan melaksanakan kewenangan hukumnya sendiri karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan kategori subyek hukum yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu; *pertama*, Orang yang belum dewasa atau *minderjarige* adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330 Ayat 1); *kedua*, Orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gila.¹⁴ Orang-orang yang dikategorikan tidak cakap dalam bertindak hukum, apabila akan menggunakan kewenangan hukumnya harus diwakili orang lain. Orang yang belum dewasa mempunyai wakil demi hukum atau *legal representative*, yaitu orang tua atau wali. Sedangkan orang yang ditaruh dibawah pengampuan, wakilnya adalah pengampu atau *curatornya*.¹⁵

Dari uraian ketentuan-ketentuan tentang subyek hukum yang tidak cakap bertindak dalam hukum tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan kewenangan hukum yang dimiliki sejak lahir, subyek hukum harus masuk kategori cakap bertindak dalam hukum atau *handelingsbekwaan* yaitu subyek hukum yang sudah dewasa dan tidak di taruh di bawah pengampuan.¹⁶ Ada perbedaan batas usia dewasa sehingga subyek hukum cakap

¹⁴Komariah, *Hukum Perdata* (Edisi Revisi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016) hlm 19.

¹⁵*Ibid*, hlm 19.

¹⁶*Ibid*, hlm 20.

bertindak dalam hukum yang ditentukan oleh beberapa perundang-undangan. Ditemui ketidakseragaman batas usia dewasa yakni umur 21 tahun, umur 18 tahun dan 17 tahun. Pasal 330 Ayat 1 KUH Perdata yang menentukan usia dewasa umur 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah kawin atau belum 21 tahun sudah kawin kemudian cerai; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menentukan usia dewasa mencapai 18 tahun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 menentukan batas usia dewasa 17 tahun atau sudah kawin.¹⁷

Sonya A. Bonita perwakilan dari siberkreasi dalam acara Rumah Demokrasi di TVRI Jakarta , Rabu (10/042019) menjelaskan “syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam Pemilu 2019 setidaknya ada enam, yaitu: Warga Negara Indonesia; Warga yang telah genap berusia 17 tahun; Terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap; Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Seorang purnawirawan TNI”.¹⁸

Dan tepatnya pada tanggal 17 April 2019, Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Kota Mataram.KPU Kota Mataram, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Mataram mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan Pemilu di Kota Mataram mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, KPU Kota Mataram sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di wilayah tersebut

¹⁷*Ibid*, hlm 21.

¹⁸<https://aptika.kominfo.go.id/2019/04/kenali-syarat-dn-kateglih-dalam-pemilu-2019/>.Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 00.45 wita

berdasarkan fungsinya sebagai pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga melakukan upaya pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilihan sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Mataram.

Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 sebanyak 3.753.096 orang. DPT itu tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 116 Kecamatan dan 1.137 Desa atau Kelurahan. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori “menyebutkan, dari total 3.753.096 Pemilih di NTB, jumlah pemilih Laki-Laki sebanyak 1.758.039 orang dan Perempuan sebanyak 1.815.057 orang. Jumlah DPT Pemilu ini, menurutnya, mengalami peningkatan dibandingkan dengan DPT Pilkada NTB 2018 sebanyak 3.511.890 orang. Jumlah DPT meningkat, juga pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Pilkada NTB 2018 TPS sebanyak 8.336 dan Pemilu 2019 mencapai 15.977 TPS. Itu terkait dengan tingkat kerumitan dalam menggunakan hak pilih,” kata Aksar.¹⁹

Adapun rincian di 10 kabupaten/kota itu, di antaranya, Kabupaten Bima 363,144 orang, Dompu 160,748 orang, Kota Bima 104.518 orang, Kota Mataram 278.358 orang, Kabupaten Lombok Barat 472.592 orang, Lombok Tengah 734,328 orang, Lombok Timur 882,923 orang, Lombok Utara 162,784 orang, Sumbawa 362,182 orang, dan Sumbawa Barat 88,549 orang.²⁰ Terkhusus untuk Kota Mataram angka 278.358 orang menunjukkan jumlah yang relatif besar. Artinya, perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya.

¹⁹<https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/nbw7zwBb-kpu-ntb-tetapkan-dpt-pemilu-sebanyak-3-753-096-orang>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.3 Wita.

²⁰*Ibid*, hlm 2.

Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILIAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas Mental berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam upaya

pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menggali data-data secara akurat seputar objek yang diteliti. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum khususnya ranah hukum tata Negara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia, khususnya KPU Kota Mataram dan instansi-instansi lain yang terkait guna terlaksananya perbaikan dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi Penyandang disabilitas mental.

b. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat Srata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memeperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakulats Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasai Manusia

Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan. Pada zaman yang semakin berkembang maka muncullah istilah hak asasi manusia. Pengertian HAM dapat dibagi menjadi hak, asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti hal mendasar. Jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia.²¹ Berikut ini ada beberapa uraian mengenai pengertian hak asasi manusi menurut beberapa ahli dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

a. Jhon Locke

Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sabagai hak yang kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan koadratiyah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.²²

b. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya *homo mumuni*

²¹<https://www.romadecade.org/pengertian-ham/#!>Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 5.17 wita.

²²Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 3.

lupus bellum omnium contra omnes. Dalam keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut “*leviathan*” yang dijadikan oleh Thomas Hobbes sebagai judul buku. Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam nama rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.²³

c. Jan Materson

Jan Materson adalah anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.²⁴

d. Miriam Budiardjo

HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama.²⁵

e. Prof. Koentjoro Poerbopranoto

HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.²⁶

²³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015), hlm 345.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Loc., Cit.*

²⁵Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 103.

²⁶Bagir Manan, *Loc., Cit.*

f. HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷

Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM diatas adalah Hak Asasi Manusia merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya ada dalam kandungan hingga ia meninggal duni

2. Macam-macam Hak Asasai Manusia:²⁸

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Human Rights*)

Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat dan lain sebagainya.

b. Hak Asasi Politik (*Politik Rights*)

Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak dalam keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi dan lain sebagainya.

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasin Manusia

²⁸<https://www.romadecade.org/pengertian-ham/#/>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 5.17 wita.

c. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak property rights adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas.

c. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyelidikan di muka umum.

d. Hak Asasi Sosial Budaya

Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran dan untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

e. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)

Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum.

Itulah macam-macam Hak Asasi Manusia yang wajib di hormati oleh setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kondusifitas dan perdamaian antar sesama manusia dan masyarakat.

B. Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti Negara kota. "*polis*" berarti "*city state*" merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya "*politike techne*" (Politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut "*siasyah*" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya "*politics*". Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu system politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²⁹

Menurut beberapa ahli politik dan tokoh, politik mempunyai pemaknaan yang cukup beragam mengenai pengertian dari politik. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian politik menurut beberapa ahli:

- a. Andrew Heywood, Politik memiliki arti suatu kegiatan bangsa yang memiliki tujuan dalam membuat, mempertahankan, dan mengamademen

²⁹Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi refisi: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 15.

berbagai peraturan yang umum mencakup mengatur kelangsungannya, sehingga dalam hal ini tidak terlepas dari gejala konflik serta kerja sama.

- b. Roger H. Soltau, Menjelaskan, bahwa politik adalah sebuah ilmu yang meneliti Negara, tujuan, negara, serta lembaga Negara yang di dalamnya yang mana melaksanakan tujuan tersebut. Termasuk hubungan antar Negara dan warga negaranya dan juga negara lain.
- c. Robert, Politik merupakan ilmu pemerintahan serta mengatur masyarakat di dalamnya.
- d. A. Robson, Dimana politik merupakan ilmu yang mempelajari kekuasaan di dalam masyarakat, yakni diantaranya berupa sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil.
- e. Harold Laswell, Politik adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai ruang lingkup Negara diantaranya seperti pembentukan dan pembagian kekuasaan.³⁰
- f. Ramlan Surbakti, Politik memiliki arti sendiri yakni sebuah proses interaksi dengan pemerintah serta masyarakat bertujuan menentukan kebaikan terhadap masyarakat yang berada pada suatu wilayah tertentu.
- g. Kartini Kartolo, Politik adalah kegiatan perilaku atau bisa diartikan pula suatu proses yang menggunakan kekuasaan bertujuan menegakan peraturan serta berbagai keputusan yang sah kemudian di berlakukan kepada masyarakat.

³⁰Mariam Budiardjo, *Loc., Cit.* hlm 15, 16.

- h. Cheppy H. Cahyono, Politik ialah beberapa macam aktivitas yang di dalamnya terdapat sistem politik atau Negara yang masih erat hubungannya dengan proses menentukan dan juga sekaligus menjalankan tujuan dari pada sistem tersebut.
- i. Isjwara, Politik merupakan sebuah perjuangan yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai dasar teknik menggerakkan kekuasaan.³¹

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian politik di atas, secara garis besar dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian politik adalah ilmu atau kegiatan yang masih erat kaitannya dengan berbagai kegiatan kenegaraan untuk mencapai suatu tujuan demi kebaikan bersama.

C. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Sejak Orde Baru lengser pada 1998 demokrasi telah menjadi kosa kata yang paling banyak diucapkan. Ia telah menjadi kata kunci paling penting yang identik dengan perjuangan gerakan reformasi yang digulirkan oleh para tokoh reformasi dan kalangan-kalangan mahasiswa. Tak ada reformasi tanpa demokrasi. Dua kata ini laksana dua sisi dari satu keping mata uang.³²

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk

³¹Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Edisi Kedua: Rajawali Pers, 2017) hlm 8.

³²A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 66.

kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, yakni suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.³³

Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut W. A. Bonger, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintah diri sendiri, yang sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung, terjaminnya kesamaan rohani dan kesamaan bagi hukum, dan anggota-anggotanya telah terliput oleh semangatnya.³⁴ Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³⁵ Adapaun menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.³⁶

Dalam pengertian yang lebih luas, Philipp, C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana

³³A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 66.

³⁴Siti Hasanah, *Sistem Pemilu Dan Kualitas Produk Legislasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, GENTA Publishing, 2018) hlm 23.

³⁵A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 67.

³⁶A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 67.

pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih.³⁷ Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B. Mayo: demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁸

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utam rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).³⁹

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi:⁴⁰

1) Negara Berdasarkan Konstitusi

Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan

³⁷A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op., Cit.*, hlm 67.

³⁸A. Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 23.

³⁹A. Ubaedillah, *Op., Cit.*, hlm 68.

⁴⁰<https://salamadian.com/pengertian-demokrasi>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 1.46 wita.

bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa.

2) Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintahan tidak bisa campur tangan dalam peradilan. Karena system pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga dapat melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan. Kemudian menentukan putusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya.

3) Kebebasan Bependapat dan Berserikat

Setiap warga Negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. Sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak.

4) Pergantian Pemerintahan Secara Berkala

Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil. Dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan.

5) Penegakan Hukum dan Kedudukan Sama Setiap Rakyat di Mata Hukum

Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas.

6) Jaminan Atas Hak Asasi Manusia

Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan, kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Sehingga negara juga harus menghormatinya, dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM.

7) Kebebasan Pers

Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara. Sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan

melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.⁴¹ Pemilu adalah amanat UUD 1945, Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Berikut ini adalah definisi pemilu menurut beberapa ahli:⁴²

a. Ali Moertopo

Pengertian Pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam UUD 1945.

b. Suryo Untoro

Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang memilih hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

c. Ramlan Surbakty

Menurut Ramlan Pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

d. Morissan

Pengertian Pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum adalah:

⁴¹Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta Bumi Aksara, 2018), hlm 237.

⁴²Muhadam Labolo, *Loc., Cit.*

- a) Sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b) Untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara.

e. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menurut KBBI Pemilu adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian pengertian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan salah satu sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi sebuah kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan juga menyalurkan aspirasi mereka.⁴³

⁴³Muhadan Labolo, *Loc., Cit.* hlm 238.

2. Tujuan Pemilihan Umum

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat: dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁴⁴

3. Fungsi Pemilu

- a. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat;
- b. Pemilu sebagai legitimasi politik;
- c. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik;
- d. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung.⁴⁵

4. Asas Pemilu:

- a. Lansung, artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.
- b. Umum, artinya pada pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa membe-bedakan berbagai agama, suku, ras, jenis kelami, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan juga status social lainnya.
- c. Bebas, artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas menentukan siapa saja yang akan

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm 418.

⁴⁵Muhadan Labolo, *Op., Cit.*, hlm 238.

dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

- d. Rahasia, artinya didalam menentukan sebuah pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pada pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada salah satu surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.
 - e. Jujur, semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Adil, artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing memilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun.⁴⁶
5. Bentuk-Bentuk Pemilihan Umum:⁴⁷
- a. Pemilihan Umum Langsung

Pemilu langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh pemilih-pemilih secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilan, pemilih secara langsung mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah mereka untuk memeberikan suara. Secara konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau di fotocopy. Pada surat suara tersebut termuat nama, gambar dan nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, menusuk

⁴⁶Muhadan Labolo, *Op., Cit.*, hlm 239.

⁴⁷Muhadan Labolo, *Op., Cit.*, hlm 240.

hingga kertas berlubang ataupun mencontreng gambar/nama/nomor calon dan/atau partai yang dipilih.

b. Pemilihan Umum Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh para anggota di lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung namun melalui lembaga perwakilan yaitu parlemen. Dalam memberikan suaranya, pemilih dapat langsung memilih melalui voting atau musyawarah mufakat tergantung kesepakatan.

6. Macam-Macam Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni pemilu untuk dapat memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam Negara Kesatuan Reepublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden dan atau wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden ini dipilih oleh anggota DPR atau MPR. Pemilu presiden dan atau wakil

presiden ialah untuk dapat memilih pasangan calon presiden yang diusulkan oleh para parpol atau gabungan parpol secara berpasangan.

c. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu salah satu pemilu untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Penyelenggaraan ini juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada ini masuk dalam rezim pemilu setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat di sejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan di berikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau belum ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).⁴⁸ Menurut Saldi Isra Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan Komisi Pemilihan Umum diatur diatur dalam pasal 28 E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lainnya

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm 413.

halnya dengan makna sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasal 28 E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penjelasan mengenai eksistensi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim bahwa komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi Negara. Posisi komisi Negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga Negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.⁵⁰

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi Negara. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

⁴⁹Saldi Isra, *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta, Themis Publising, 2017) hlm 120.

⁵⁰Lukman Hakim, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Konpress, 2012) hlm 142.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“penafsiran UUD 1945 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu *main state organ* (lembaga negara utama), dan *auxiliary state organ* (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*.”⁵¹

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga Negara utama (*main state organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state body* organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Ombudsman Indonesia dan Bank sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

Feny Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum”.⁵²

Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang mengenai proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai

⁵¹Natabaya, *Menggugat Pemilihan Umum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2010) hlm 103.

⁵²Feny Kurnia R, *Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Pembangunan, 2009) hlm 79.

amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditujukan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud dengan bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan komisi pemilihan umum yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggara pemilihan umum harus memeberikan derajat kompetisi yang sehat, parsitipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.⁵³

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

⁵³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59).

Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan lewenangan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPD I dan DPD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf;

“Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.”

⁵⁴Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23).

Sedangkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

F. Partai Politik

Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik adalah suatu organisasi politik yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.⁵⁵ Berbeda dengan Mark N Hagopian, Mariam Budiardjo mengartikan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁵⁶

Menurut William Benton, partai politik memegang peranan sentral dalam negara demokrasi. Partai politik adalah alat/sarana penentu, penyaring, menyalur pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan publik untuk dipilih

⁵⁵Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 32.

⁵⁶Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 33.

oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁵⁷Tumbuh kembangnya partai politik berawal dari kepentingan parlemen yang membutuhkan basis pendukung yang di akomodasi melalui komite-komite pemilihan, kemudian berkembang menjadi hubungan yang bersifat permanen. Kelompok kepentingan yang berbasis lokal (kedaerahan) yang kemudian menjelma membentuk kelompok idealis merupakan salah satu pola terbentuknya partai politik, yang salah satu contohnya adalah berdirinya partai-partai dalam Majelis konstituante Perancis pada Tahun 1789.⁵⁸

Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Semakin luas pertumbuhan fungsi-fungsi dan kebebasan majelis politik, semakin tumbuh kesadaran anggotanya untuk memebentuk kelompok antar mereka dan bersain dalam pentas politik. Semakin meluas hak individu untuk memberikan suaranya, semakin mendesak pula keperluan pembentukan komite untuk mengorganisasikan dan menyalurkan suara para pemilih, serta menyediakan calon-calon untuk mereka pilih.⁵⁹

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaran berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *checks and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan

⁵⁷Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 33.

⁵⁸Jimly Asshidiqie, *Op., Cit.*, hlm 402.

⁵⁸Siti hasanah, *Op., Cit.*, hlm 33.

⁵⁹Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 33.

kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.⁶⁰

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana komunikasi politik. Dalam negara demokrasi partai politik merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam rangka memengaruhi kebijakan pemerintah. Partai politik menjadi sebuah kutub yang mengatur sirkulasi kolektivitas politik dalam persaingan. Dengan sebuah sistem yang disepakati bersama sistem kepartaian, maka persaingan di beri landasan hukum yang secara formal menghalalkan warga negara dalam memberikan dukungan dan tuntutan-tuntutan kepada sistem politik, dan melalui partai politik pula, persaingan politik menjadi sebuah kompetisi. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jaminan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abasah (*legitimate*) dan damai.⁶¹

⁶⁰Jimly Asshidiqie, *Op., Cit.*, hlm 402.

⁶¹Siti Hasanah, *Op., Cit.*, hlm 34.

Berdasarkan uraian diatas, Nampak jelas bahwa basis sosiologis dari suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang di arahkan untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk membuat pertimbangan, perumusan kebijaksanaan dan melakukan kontrol terhadap pemerintah dan wakil-wakil partai yang duduk di lembaga legislatif. Fungsi partai politik yang paling umum adalah. *Representasi* (perwakilan), *refresi*, *rekrutmen* (pengangkatan tenaga-tenaga baru), pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan, dan perumusan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap pemerintah.⁶²

Representasi adalah referensi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai. Kadang-kadang fungsi referensi lebih sering di tampilkan dari pada fungsi perantara (*brokerage*): partai merupakan ekspresi kepentingan tertentu, kelas tertentu, atau kelompok sosial tertentu. Dalam konteks ini partai politik memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya. Konversi dari agregasi adalah transformasi dari bahan-bahan mentah politik berupa kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan.⁶³

G. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karna dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, baik secara politis maupun secara individual apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat

⁶²Siti Hasanah, *Op.,Cit.*, hlm 34.

⁶³Siti Hasanah, *Op.,Cit.*, hlm 35.

masih relatif rendah. Maka dari itu, pengawasan pemilu sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Pengawas pemilu adalah lembaga lembaga *ad hoc* yang di bentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan di bubarka setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.⁶⁴

Keberadaan pengawas pemilu merupakan jawaban dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan maupun pada pola *electoral malpractice* lainnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini dikarenakan dari beberapa pemilu khususnya pada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu dianggap tidak independen dan tidak lepas dari berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan. Pelanggaran dan penyelewengan ini tidak saja dilakukan peserta pemilu akan tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu pemilu itu sendiri. Bahkan dalam konteks lebih jauh, pelanggaran dan penyelewengan justru dilakukan oleh pihak-pihak yang ketika itu sedang berkuasa.⁶⁵

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) memiliki peran penting agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kontek pemilu di Indonesia, terkait dengan *electoralprocess*, hal penting adalah tentang pengawasan terhadap penyelenggraan pemilu yang

⁶⁴Farid Muhajir, *Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hlm 37.

⁶⁵*Ibid.*,hlm 38.

bebas dan adil, dan kelembagaan yang di butuhkan pada konteks dimaksud adalah terkait dengan: (1) Kemandirian dan tidak berpihakan; (2) Efisiensi; (3) Profesionalisme; (4) Penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang terjadi; (5) Stabil; (6) Transparansi. Upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil juga untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakan hukum pemilu yang harus diselesaikan secara kenferhensif. Panwaslu memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dimana kewenangan ini telah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2007 pasal 76, 78, 80, 82, 84.⁶⁶

Pengawasan merupakan suatu fungsi dasar dari sebab dibentuknya panwaslu. Pengawasan juga menjadi faktor terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Walaupun bersifat *ad hoc*, namun panwaslu memiliki peranan penting sebagai jalan masuk perkara baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Kehadiran panitia pengawas pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum dan juga untuk menekan angka kecuranagn yang terjadi.⁶⁷

Pengaturan tentang anggota Bawaslu dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut: (1) Keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. (2) Jumlah anggota: (a) Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; (b) Panwaslu Provinsi

⁶⁶Sulaiman, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makasar* (Jurnal, Mahasiswa Universitas Negeri Makasar, 2015).Hlm 84.

⁶⁷Farid Muhajir, *Op., Cit.*, hlm 8.

sebanyak 3 (tiga) orang; (c) Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; (d) Panwaslu Kabupaten Sebanyak 3 (tiga) orang.; (3) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap Desa/Kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.⁶⁸

Dengan tugas seperti yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 maka jumlah ini masih tetap relevan sehingga masih tetap layak untuk dipertahankan. Syarat untuk menjadi anggota pengawas pemilu diatur dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007. Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, Serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; (5) Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan; (6) Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; (7) Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang di buktikan dengan kartu tanda penduduk; (8) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil

⁶⁸Sulaeman, *Op., Cit.*, hlm 84.

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; (9) Tidak Pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau seukrang-kuranginya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang di buktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; (10) Tidak Pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karna melakukan perbuatan pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (11) Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri; (12) Bersedia bekerja penuh waktu; dan (13) Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.⁶⁹

Rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan Panitia Seleksi yang di bentuk Oleh KPU untuk menetapkan calon anggota Bawaslu yang akan di ajukan kepada anggota DPR RI. Pembentukan Tim anggota seleksi anggota Bawaslu di tetapkan melalui surat keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 hari kerja dihitung 3 bulan setelah terbentuknya KPU. Tim seleksi beranggotakan 5 orang yang berasal dari unsur kademisi, professional, dan masyarakat. Calon anggota Tim seleksi harus orang yang memiliki integritas, tidak menjadi anggota partai politik pada kurun waktu 5 tahun terakhir, berpendidikan serendah-rendahnya S-1, dan berusia paling rendah 35 tahun.⁷⁰

⁶⁹Sulaeman, *Op., Cit.*, hlm 86.

⁷⁰Sulaeman, *Op., Cit.*, hlm 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan serta pendekatan tertentu.⁷¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti buku-buku kepustakaan, penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.⁷² Sedangkan penelitian Hukum Empiris adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan, data primer dikumpulkan dengan meneliti di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif, logis dan sistematis sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan.

⁷¹<http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/.pdf>. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 7.24 wita.

⁷²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1983) hlm 51.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai sinkronisasi antara undang-undang satu dengan lainnya.⁷³

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁷⁴

C. Sumber Bahan Hukum/Data

Sumber bahan hukum/data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun sumber bahan hukum/data tersebut berupa:

⁷³M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007) hlm 58.

⁷⁴M. Syamsudin, *Loc., Cit.*

1. Sumber Bahan Hukum/Data Primer

Sumber bahan hukum/data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.⁷⁵ Adapun dalam penelitian ini penyusun akan melaksanakan proses pencarian data utama pada pihak KPU Kota Mataram.

2. Sumber Bahan Hukum/Data Sekunder

Merupakan sumber bahan hukum/data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat mendukung sumber data primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang pertama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum kariya-kariya lainya yang berkaitan dengan tema bahasan yang diteliti, yaitu mengenai hak politik Penyandang disabilitas mental, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak politik Penyandang disabilitas mental dan tema-tema terkait lainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan peneliti petunjuk kemana peneliti akan melangkah.⁷⁶

3. Sumber Bahan Hukum/Data Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau melengkapi bahan hokum rimer dan sekunder, seperti kamus, internet dan lain sebagainya.

⁷⁵Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 70.

⁷⁶Rinto Adi, *Loc., Cit.*

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi

Secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati dengan teliti berdasarkan prosedur tertentu terhadap suatu objek. Cartwright sebagaimana dikutip oleh Haris Hardiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental, mulai dari konsep, pelaksanaan hingga pelayanan bagi penyandang disabilitas mental dalam rangka pemenuhan hak politiknya.

2. Wawancara,

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan bentuk komunikasi secara langsung (verbal).⁷⁸ Bentuk komunikasi langsung yang dimaksudkan adalah dimana menjadi interaksi tanya-jawab antara narasumber dengan pewawancara (peneliti) mengenai sebuah permasalahan atau keadaan. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak KPU Kota Mataram.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subyek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari subyek yang bersangkutan.⁷⁹

⁷⁷Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Salemba Humanika, 2010), hlm 131.

⁷⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm 106.

⁷⁹Haris Hardiansyah, *Op., Cit.*, hlm 143.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan teknik pengumpulan data tertentu didapatlah data mentah, data tersebut kemudian perlu diolah. Analisis bahan hukum/data merupakan sebuah proses pengolahan data dengan menyederhanakan data kedalam bentuk lain dengan tujuan agar data-data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, dan jelas mengenai problem yang diteliti dengan hasilnya agar dapat diujikan kebenarannya.⁸⁰



⁸⁰Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1989) hlm 263.